

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan negara hukum¹, sebagaimana tercantum didalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana hukum itu diciptakan untuk mengatur dan mengarahkan perilaku setiap orang atau masyarakat kearah yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di Indonesia baik yang berhubungan dengan Negara ataupun dengan masyarakatnya diatur sesuai dengan hukum yang berlaku.

Hukum tersebut memiliki konsekuensi hukuman bagi setiap orang yang melanggar ketentuan dari suatu peraturan atau Undang-Undang tersebut, sebagaimana dikenal dengan *Asas Nulla Poena Sine Culpa*, yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini mengartikan bahwa seseorang yang dikatakan pidana harus terbukti melakukan kesalahan². Dalam hukum positif di Indonesia dikenal dengan beberapa jenis pidana yang sesuai dengan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 10, yaitu Pidana Pokok yang terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan yaitu pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Dalam hal penegakan hukum ada tujuan yang diharapkan dari adanya penegakan hukum, menurut Gustav Radbruch hukum ditegakkan bertujuan agar tercapainya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum terhadap parah pihak⁴. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum juga harus terpenuhinya rasa keadilan dan kemanusiaan bagi para pihak yang sedang menjalankan proses penegakan hukum baik itu korban maupun pelaku.

¹ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

² Moeljatno, 2000 *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta – Rineka Cipta, hlm. 23

³ Moeljatno, 1999 *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara,

⁴ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm.123

Dari sudut pandang sosiologis permasalahan yang sedang ramai dipermasalahkan ditengah-tengah masyarakat Indonesia yaitu tentang penerapan hukuman mati yang dianggap oleh beberapa pihak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, yang dimana ketentuan mengenai hal tersebut tercantum didalam Pasal 28 A yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dijunjung oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁵. Jadi, Hak Asasi Manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia yang dibawanya sejak lahir yang berkaitan dengan martabat dan harkatnya sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh dilanggar, dilenyapkan oleh siapapun juga. Berhubung Hak Asasi Manusia itu merupakan hak-hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka dalam hal pencabutan nyawa seseorang itu bukan merupakan dari manusia melainkan Tuhan lah yang berhak menentukan hidup dan matinya seseorang.

Pidana mati (*dood straf*) merupakan salah satu jenis cara penegakan hukum pidana yang paling kontroversial di dunia ini, terjadi sejak zaman Babilonia hingga saat ini termasuk di Indonesia sendiri, hukuman tersebut masih digunakan sebagai salah satu sanksi bagi mereka yang terbukti melakukan satu tindak kejahatan.⁶ Pidana mati merupakan salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia. Namun yang jelas, pidana mati itu resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yaitu sejak adanya Undang-Undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 sebelum masehi. Saat itu ada 25 jenis pidana kejahatan yang diancam pidana mati dimulai pada zaman Romawi, sehingga dapat dikatakan hukum Romawi yang dituangkan dalam Corpus Iuris Civil berlaku hampir selama senibu tahun atau

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang : Hak Asasi Manusia

⁶ Dwi Andika Barnabas *Perspektif aliran filsafat hukum terhadap pidana mati* cancergoxil.blogspot.co.id diakses 10 november 2022

dalam pertengahan abad ke-6 Masehi. ⁷Dari sinilah kemudian hukum Romawi berkembang lebih luas meliputi di seluruh Eropah, yang kemudian gejala ini dinamakan penerimaan (resepsi) hukum Romawi.

Di Indonesia, hukuman mati sudah dikenal sebelum Indonesia menjadi daerah koloni Belanda, walaupun kemudian oleh Daendels (seorang pejabat perwakilan pemerintah kolonial Belanda di Indonesia), hukuman mati yang sudah ada dalam hukum adat kemudian dijadikan sebagai hukuman tertulis yang tercantum dalam Plakat tertanggal 22 April 1808, di mana pengadilan di perkenankan menjatuhkan pidana berupa: dibakar hidup-hidup pada suatu tiang (*paal*), di matikan dengan menggunakan keris (*kerissen*), dicap bakar (*brandmerken*), dipukul (*geeselen*), dipukul dengan rantai, ditahan (dimasukkan) ke dalam penjara (*confinement*) dan kerja paksa pada pekerjaan umum.⁸

Perkembangan pembedaan hukuman mati di Indonesia sepatutnya tidak terlepas dari struktur sosial-budaya masyarakat, yang menyangkut perasaan keadilan. Perasaan keadilan masyarakat hidup dan berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, di selaraskan dengan pola pandangan kebijakan hukum yang terumus dalam peraturan perundangan. Mereka yang tidak menyetujui hukuman mati harus memiliki argumentasi yang komprehensif, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin tidak jadi soal mengganti hukuman mati dengan hukuman lain yang sama beratnya. Namun, pertanyaan kemudian yang harus dijawab adalah apakah hukuman mati harus dihapuskan, atau masih akan tetap dipertahankan dari susunan sanksi pidana, di sesuaikan menjadi sanksi hukum yang bersifat eksepsional dan selektif di Indonesia?⁹

Di Indonesia, hukuman mati juga diterapkan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 340:

⁷ Julianto Wibowo *pelaksanaan pidana mati di Indonesia* juliantowibowo25.blogspot.co.id diakses 1 Desember 2022

⁸ E. Utrecht, 1986, *Hukum Pidana I*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, hlm 19.

⁹ Bambang Poernomo, 1982 *Hukum Pidana Karangan Ilmiah* (Jakarta: Bina Aksara,), hlm. 7.

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri. Pembunuhan berencana itu memiliki dua unsur, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. unsur subyektif, yaitu: dengan sengaja, dengan rencana lebih dahulu. unsur obyektif, yaitu perbuatan (menghilangkan nyawa), obyeknya (nyawa orang lain). Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan

pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Terjadinya pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu, ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur yang direncanakan terlebih dahulu (Pasal 340 KUHP). Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh tingkat pendidikan, moral, akhlak dan agama yang tidak berfungsi lagi terhadap sesama manusia.

Ada banyak faktor yang menyebabkan dan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana, dalam hal ini tindak pidana pembunuhan berencana karena tuntutan ekonomi, stres, serakah, kurangnya iman, dendam bahkan adapula faktor psikologis seseorang. Ada berbagai modus yang berbeda pula yang dilakukan pelaku ketika melaksanakan tindak pidana pembunuhan berencana, seperti kasus yang terjadi di Jl. Pembangunan II Desa Skip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dimana telah terjadi tindak pidana pembunuhan berencana yang bertujuan untuk balas dendam, hal tersebut menyebabkan hilangnya nyawa seseorang beserta dengan keluarga lainnya, oleh karena perbuatan tersebut maka terdakwa divonis dengan hukum mati.¹⁰

Pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana yang dipandang sebagai salah satu tindak pidana berat, karena tindak pidana ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Perbuatan pembunuhan berencana yang dijatuhi hukuman pidana mati

¹⁰ <https://m.gonews.co/berita/baca/2017/08/31/ini-kronologis-dakwaan-andi-lala-pembunuh-sekeluarga-di-mabar>

dipandang sebagian orang sebagai suatu hukuman yang setimpal, tetapi banyak juga yang memandang bahwa pidana mati adalah hukuman yang cukup berat bagi pelaku pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana atau *moord* merupakan salah satu bentuk dari kejahatan terhadap nyawa yang diatur dalam Pasal 340 KUHP. Delik pembunuhan berencana merupakan delik yang berdiri sendiri sebagaimana dengan delik pembunuhan biasa yang diatur dalam Pasal 338 KUHP. Rumusan yang terdapat dalam delik pembunuhan berencana merupakan pengurangan dari delik pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Oleh karena itu penegakan hukum haruslah memperhatikan pemulihan keseimbangan pergaulan di masyarakat, tidak hanya bermaksud menjatuhkan nestapa pada si pelaku. Penegakan hukum tersebut dilakukan untuk mewujudkan perubahan yang efektif di dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan untuk memenuhi nilai keadilan, terutama bagi korban. Nilai keadilan menduduki elemen vital dan esensial dalam pembentukan, penerapan dan penegakan hukum. Nilai keadilan tersebut menjadi syarat mutlak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari pendekatan secara historis dan teoritik tersebut maka hukuman mati menjadi wacana pro dan kontra di Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Bagi yang kontra didasarkan pada alasan atau menyangkut HAM (Hak Asasi Manusia), salah satunya ialah hak manusia untuk hidup hal ini didasarkan pada Pasal 28 A Undang-Undang Dasar 1945. Keabsahan hukuman mati terus dipertanyakan. Ini terkait dengan pandangan “Hukum Kodrat” yang menyatakan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang melekat pada setiap individu yang tidak dapat dirampas dan dikurang-kurang (*non-derogable rights*) oleh siapapun, atas nama apapun dan dalam situasi apapun termasuk oleh negara, atas nama hukum atau dalam situasi darurat.

Sebagai hak yang dianugerahkan Tuhan, hak hidup tidak bisa diambil oleh manusia manapun meski atas nama Tuhan sekalipun. berangkat dari alasan inilah maka hukuman mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia. Hak hidup sebagai sebuah isu sentral yang digunakan untuk mengkampanyekan hukuman mati, bukanlah satu-satunya isu yang diangkat dalam konteks penghapusan hukuman

mati. Beberapa persepektif kriminologi juga mengangkat isu pidana mati sebagai suatu hal yang perlu ditentang dengan mempertanyakan efektifitas dari pidana mati bagi berkurangnya kejahatan serta mempertanyakan hak negara untuk mencabut nyawa seorang manusia. Namun demikian, tidak sedikit pula orang yang mempertahankan hukuman mati dengan mendasarkan diri pada pandangan bahwa ada kalanya beberapa kejahatan tidak mungkin termaafkan dan hanya hukuman mati yang dapat menebus atas kesalahan yang dilakukan.

Oleh karena penerapan hukuman pidana mati ini masih menimbulkan perdebatan dalam wacana hukum nasional, terutama bertentangan nilai-nilai Hak Asasi Manusia, maka dari itu penulis mencoba mengkaji dan meneliti tentang **“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus Putusan Nomor: 854 K/Pid/2018)”**

B. Perumusan Masalah

Dari uraian Latar Belakang Masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan hukum positif Indonesia dalam mempertahankan hukum pidana mati di Indonesia
2. Apakah ancaman pidana mati terhadap pembunuhan berencana sudah sesuai dengan teori pemidanaan

C. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran penelitian dalam penulisan skripsi ini perlu dilakukan batasan melalui ruang lingkup penelitian. Hal-hal yang menjadi objek pembahasan dan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah dibatasi dalam lingkup Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan Permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian proposal ini adalah:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui mengenai kebijakan hukum positif Indonesia dalam mempertahankan hukum pidana mati di Indonesia
2. Untuk Menjelaskan dan mengetahui apakah putusan dalam studi kasus Nomor 854 K/Pid 2018 sudah tepat berdasarkan teori pembedanaan.

2. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai tambahan informasi bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya berkaitan kebijakan hukum positif Indonesia dalam mempertahankan hukum pidana mati di Indonesia
2. Sebagai tambahan informasi bagi penegak hukum dan praktisi hukum mengenai pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana berdasarkan teori pembedanaan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Untuk penelitian hukum, diperlukan kerangka teoritis lain yang khas ilmu hukum agar masalahnya menjadi jelas, maka akan dilakukan beberapa teori yang dapat disajikan kerangka acuan pada penelitian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak lepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam pemikiran para ahli hukum sendiri.

Salah satu kegunaan dari pada teori atau kerangka teoritis ialah teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya. Pada kesempatan ini penulis akan menjabarkan teori yang relevan dengan pembahasan terkait dari rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas:

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum artinya bahwa dengan adanya hukum setiap

orang mengetahui yang mana dan seberapa hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat. Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) unsur, yaitu:

- 1) Hukumnya atau undang-undang itu sendiri. Dalam arti hukum itu harus tegas dan tidak boleh multitafsir
- 2) Kekuasaan itu sendiri, artinya kekuasaan itu tidak boleh semena-mena menerapkan hukum yang *retroaktif*, yang tetap kukuh menerapkan prinsip legalitas.¹¹

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 pengertian, pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, kedua yaitu keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah dengan adanya aturan tersebut.¹² Teori ini menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan bermasyarakat. Kepastian hukum akan terwujud apabila hukum itu dalam bentuk peraturan atau undang-undang tidak saling bertentangan satu dengan yang lainnya.

b. Teori pembedaan

Dapat diartikan dengan penghukuman. Penghukuman yang dimaksud berkaitan dengan penjatuhan pidana dan alasan-alasan pembenar (*justification*) dijatuhkannya pidana terhadap seseorang dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dinyatakan secara sah dan menyakinkan terbukti melakukan tindak pidana. Hak penjatuhan pidana dan alasan pembenar penjatuhan pidana serta pelaksanaan tersebut berada penuh di tangan negara dalam realitasnya sebagai roh. Menurut Barda Nawawi Arif: bahwa tujuan dari kebijakan pembedaan yaitu menetapkan suatu

¹¹ E.Fernando M.Manullang, 2017, “*Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*”, Kencana Jakarta, hlm.154

¹² Riduan Syahrani, 1999, “*Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*”, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.23

pidana tidak terlepas dari tujuan politik kriminal. Dalam arti keseluruhannya yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Syarat-syarat pemidanaan dikemukakan oleh Achmad Ali yaitu, "dengan adanya sanksi atau ancaman pidana, ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dipertahankan" Pada segi perbuatan dipakai asas legalitas dan pada segi orang dipakai asas kesalahan asas legalitas menghendaki tidak hanya adanya ketentuan-ketentuan yang pasti tentang perbuatan yang bagaimana dapat dipidana, tetapi juga menghendaki ketentuan atau batas yang pasti tentang pidana yang dapat dijatuhkan. Asas kesalahan menghendaki agar hanya orang-orang yang benar bersalah sajalah yang dapat dipidana, tiada pidana tanpa kesalahan¹³.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep adalah keterkaitan antara teori atau konsep dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Berikut adalah konsep-konsep yang dipakai sebagai landasan penelitian adalah:

- a.) Penerapan adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁴
- b.) Pidana mati adalah pidana yang terberat menurut perundang-undangan pidana kita (Indonesia) dan tidak lain berupa sejenis pidana yang merampas kepentingan umum yaitu jiwa atau nyawa manusia.¹⁵

¹³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 62-63

¹⁴ Nurdin Usman, 2002 *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo.), hlm 70

¹⁵ Yahya Ahmad Zein, S.H, M.H. hlm 119

- c.) Pelaku Tindak Pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.
- d.) Tindak Pidana adalah, Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁶
- e.) Pembunuhan Berencana adalah barangsiapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,” bunyi Pasal 340 KUHP.

F. Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian, umumnya para peneliti menggunakan metode penelitian tertentu. Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Bentuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (penelitian kepustakaan). Pengertian dari yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk diteliti dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Soekanto menjelaskan lebih lanjut bahwa penelitian hukum merupakan

¹⁶ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, 2014, Kencana, Jakarta, hlm 35

¹⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001 *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers), hlm.13.

suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.¹⁸

Bidang ilmu hukum memiliki cakupan yang sangat luas, oleh karena itu perlu ditentukan jenis penelitian yang akan dipergunakan sehingga akan menjadi alat ukur dan uji terhadap nilai keilmiahannya suatu penulisan. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis akan melakukan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder¹⁹

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif/otoritas serta mengikat dan terdiri dari: norma atau kaidah dasar, yaitu peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder merupakan bahan-bahan untuk memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber bahan hukum primer serta implementasinya. Bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain ialah: buku-buku, artikel-artikel dalam jurnal hukum yang berkaitan dengan penerapan pidana mati di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

¹⁸ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta, hlm. 3.

¹⁹ Ibid

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, berupa kamus hukum, majalah dan internet yang berkaitan dengan penerapan Pidana mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kepustakaan (*library research*), sesuai dengan jenis penelitian hukum normatif yang penulis lakukan dengan menganalisa dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku, literatur, serta dokumen yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang dianalisa dari berbagai sumber.

4. Analisa Data

Dalam penelitian ini, analisa data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu yang menggambarkan serta menguraikan semua data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan yang berkaitan dengan judul penulisan hukum yang secara jelas dan rinci kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Analisa deskriptif tertuju pada pemecahan masalah dan pelaksanaan metode deskriptif ini tidak terbatas hanya sampai pada tahap pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu sendiri.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan komperhensif mengenai penulisan hukum ini. Penelitian yang penulis lakukan dibagi menjadi beberapa bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang yang mendasari penelitian, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kerangka teoritis dan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai kajian pustaka yang berhubungan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan, serta diuraikan juga mengenai kerangka pemikiran/konsep.

BAB III KEBIJAKAN HUKUM POSITIF INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN HUKUM PIDANA MATI DI INDONESIA.

Bab ini menganalisis mengenai kebijakan hukum positif Indonesia dalam mempertahankan hukum pidana mati di Indonesia.

BAB IV ANALISIS PUTUSAN DALAM KASUS PERKARA NOMOR:854 K/PID 2018 BERDASARKAN TEORI PEMIDANAAN

Bab ini menganalisis rumusan masalah dua yaitu: apakah putusan nomor 854 K/Pid 2018 sudah sesuai berdasarkan teori pembedaan.

BAB V PENUTUP

Pada bagian Bab ini , berisi tentang kesimpulan dari pembahasan sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, kemudian berisi tentang saran dalam penelitian ini.